

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan penulisan yang telah penulis sampaikan di atas maka dapat diambil simpulan bahwa kedudukan nasabah penyimpan dana tabungan mudharabah pada Bank Syariah yaitu sebagai *Shahibul Maal* (pemilik dana) dan Bank sebagai *Mudharib* (pengelola dana). Dalam hal ini nasabah menempatkan dananya di Bank Syariah dan/ atau UUPS dalam bentuk simpanan berdasarkan akad Mudharabah yang merupakan salah satu produk penghimpunan dana oleh Bank Syariah.
2. Dalam menggunakan akad Mudharabah tentu akan terjadi resiko yaitu potensi kerugian, jika bank mengalami kerugian tentunya secara teoritis nasabah (*Shahibul Maal*) akan mengalami kerugian. Hal tersebut terjadi pada saat bank mengelola dana tersebut dengan cara memutar uang nasabah, ketika proses pemutaran tersebut sedang berlangsung maka bank akan menyimpulkan progress yang terjadi bank mengalami untung atau kerugian. Dalam hal ini bank hanya sebagai jembatan antara sumber dana atau yang disebut *Shahibul Maal* (pemilik dana) dengan orang-orang atau nasabah lainnya yang membutuhkan dana dan akan menerima pemutaran

dana tersebut. Jadi pada intinya, secara teoritis tentu sangat berisiko bagi nasabah tabungan mudharabah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang telah penulis sampaikan, maka penulis memberi saran kepada pihak-pihak baik mudharib, shahibul maal, maupun pihak bank agar segogyaanya segala bentuk aturan-aturan dan segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Bank sebagai perantara antara pemilik dana (*Shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*) harus mengenal calon nasabah penghimpun dananya dan bank harus mengenal pula karakter nasabah yang membutuhkan pemutaran dana tersebut, secara khusus agar tidak terjadi resiko kerugian yang akan dialami oleh Bank Syariah dan nasabah. Harus lebih mengoptimalkan peranannya yang bertindak sebagai pengawas, pembina, penasihat bagi pengelola dana (*mudharib*) agar usaha yang dijalankannya mendapatkan keuntungan yang optimal. Pada dasarnya resiko dapat dihindari dengan cara melakukan sharing kepada lembaga Lembaga Penjamin Syariah atau lembaga Asuransi.